



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKAL P. ALIAS IKAL BIN AMALUDDIN**
2. Tempat lahir : Pongrakka
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bunga eja, Desa Bunga eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ikal P. Alias Ikal Bin Amaluddin ditangkap sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaringinang Cab. Luwu, yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 April 2023 Nomor 29/Pen.Pid/PH/2023/PN Blp;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKAL Alias IKAL P. Bin AMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKAL Alias IKAL P. Bin AMALUDDIN berupa pidana penjara selama 18 (Delapan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari besi yang dibentuk menyerupai pisau, dengan panjang keseluruhan 18 cm, lebar 1 cm yang bagian bawahnya dililit menggunakan kain berwarna pink;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek tanpa merek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IKAL P Alias IKAL Bin AMALUDDIN, pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kaluku Mariri, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban AMALUDDIN, yang Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang bermain handphone di sebuah pustu yang beralamat di Dusun Kaluku Mariri, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, kemudian Terdakwa meminta rokok kepada saksi SUPARNO namun tiba-tiba Korban AMALUDDIN marah-marah kepada Terdakwa sambil mengatakan "KAU ITU MAIN HANDPHONE TERUS TIDAK ADA GUNA BARU MINTA ROKOK", sehingga Terdakwa langsung menjawab "TIDAK JADI ITU RUMAH KALAU BUKAN SAYA KERJA". Kemudian Korban AMALUDDIN keluar dari pustu menuju ke tempat parkir sepeda motor yang terletak tidak jauh dari pustu, namun Terdakwa yang masih merasa tidak senang dengan perkataan Korban AMALUDDIN tersebut langsung mengasah sendok hingga menjadi runcing dan tajam di dalam rumah lalu memasukan sendok tersebut ke dalam tas. Tidak lama kemudian Korban AMALUDDIN kembali ke rumah. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa yang sedari awal sudah merasa tersinggung dan tidak senang dengan perkataan Korban AMALUDDIN dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari besi dan telah Terdakwa tajamkan sebelumnya sehingga menyerupai pisau yang berada di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Korban AMALUDDIN yang berdiri didepan teras pustu lalu langsung menusukkan sendok tersebut ke arah perut Korban AMALUDDIN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut yang di dalamnya banyak terdapat organ vital. Setelah itu, Terdakwa langsung mencabut sendok tersebut dari perut Korban AMALUDDIN lalu membuang sendok tersebut ke tanah dan kembali memukul bagian kepala Korban AMALUDDIN dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sehingga Korban AMALUDDIN terjatuh ke tanah. Kemudian, Terdakwa yang melihat Korban AMALUDDIN dalam keadaan tidak berdaya langsung mencekik Korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga saksi NASRAH PADUDUNG dan saksi SUPARNO datang untuk menyelamatkan Korban AMALUDDIN. Setelah itu Korban AMALUDDIN dibawa ke Puskesmas Kamanre dan sempat dirujuk ke Rumah Sakit Batara Guru Belopa namun nyawa Korban AMALUDDIN tidak dapat diselamatkan lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR. MOCH. HASRUN luka akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban AMALUDDIN mengalami pendarahan dan gangguan fungsi pada paru-paru sehingga menyebabkan terganggunya pertukaran oksigen dan karbondioksida yang mana hal tersebut juga menyebabkan kurangnya oksigen dalam darah sehingga tidak sampai pada otak Korban yang dapat mengakibatkan jaringan otak kekurangan oksigen sehingga dapat mengakibatkan mati batang otak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering terlibat dalam pertengkaran mulut dengan Korban AMALUDDIN yang tidak lain merupakan ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan Korban AMALUDDIN meninggal dunia dengan luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum Nomor : 020/IGD-V/RSUD-BG/XII/2022 tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.15 Wita dari hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:
 - a. Pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia pada saat tiba di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Hikma Belopa;
 - b. Luka terbuka pada dada kiri Panjang 2x1 cm;Kesimpulan : Luka terbuka pada dada kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IKAL P Alias IKAL Bin AMALUDDIN, pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kaluku Mariri, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban AMALUDDIN, yang Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang bermain handphone di sebuah pustu yang beralamat di Dusun Kaluku Mariri, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, kemudian Terdakwa meminta rokok kepada saksi SUPARNO namun tiba-tiba Korban AMALUDDIN marah-marrah kepada Terdakwa sambil mengatakan "KAU ITU MAIN HANDPHONE TERUS TIDAK ADA GUNA BARU MINTA ROKOK", sehingga Terdakwa langsung menjawab "TIDAK JADI ITU RUMAH KALAU BUKAN SAYA KERJA". Kemudian Korban AMALUDDIN keluar dari pustu menuju ke tempat parkir sepeda motor yang terletak tidak jauh dari pustu, namun Terdakwa yang masih merasa tidak senang dengan perkataan Korban AMALUDDIN sebelumnya terus berbicara dengan nada marah. Tidak lama kemudian Korban AMALUDDIN yang menyadari hal tersebut kembali ke depan pustu lalu bertanya kepada Terdakwa "KENAPA KO MARAH MARAH DI DALAM". Mendengar hal tersebut, Terdakwa yang sedari awal sudah merasa tersinggung dan tidak senang dengan perkataan Korban AMALUDDIN semakin bertambah emosi sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari besi dan telah Terdakwa tajamkan sebelumnya sehingga menyerupai pisau yang berada di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Korban AMALUDDIN yang berdiri didepan teras pustu lalu langsung menusukkan sendok tersebut ke arah perut Korban AMALUDDIN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa melepaskan dan/atau membuang sendok tersebut ke tanah lalu memukul bagian kepala Korban AMALUDDIN dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sehingga Korban AMALUDDIN terjatuh ke tanah. Kemudian, Terdakwa yang melihat Korban AMALUDDIN dalam keadaan tidak berdaya langsung mencekik Korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan tersangka hingga saksi NASRAH PADUDUNG dan saksi SUPARNO datang untuk melerai dengan cara memisahkan Terdakwa dari Korban AMALUDDIN sehingga tangan Terdakwa terlepas dari leher Korban AMALUDDIN. Setelah itu Korban AMALUDDIN dibawa ke Puskesmas Kamanre dan dirujuk ke Rumah Sakita Batara Guru Belopa namun nyawa Korban AMALUDDIN tidak dapat diselamatkan lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR. MOCH. HASRUN luka akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban AMALUDDIN mengalami pendarahan dan gangguan fungsi pada paru-paru sehingga menyebabkan terganggunya pertukaran oksigen dan karbondioksida yang mana hal tersebut juga menyebabkan kurangnya oksigen dalam darah sehingga tidak sampai pada otak Korban yang dapat mengakibatkan jaringan otak kekurangan oksigen sehingga dapat mengakibatkan mati batang otak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering terlibat dalam pertengkaran mulut dengan Korban AMALUDDIN yang tidak lain merupakan ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan Korban AMALUDDIN meninggal dunia dengan luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum Nomor : 020/IGD-V/RSUD-BG/XII/2022 tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.15 Wita dari hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:
 - a. Pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia pada saat tiba di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Hikma Belopa;
 - b. Luka terbuka pada dada kiri Panjang 2x1 cm;Kesimpulan : Luka terbuka pada dada kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IKAL P Alias IKAL Bin AMALUDDIN, pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kaluku Mariri, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia yaitu Korban AMALUDDIN bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya, yang Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang bermain handphone di sebuah pustu yang beralamat di Dusun Kaluku Mariri, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, kemudian Terdakwa meminta rokok kepada saksi SUPARNO namun tiba-tiba Korban AMALUDDIN marah-marah kepada Terdakwa sambil mengakatan "KAU ITU MAIN HANDPHONE TERUS TIDAK ADA GUNA BARU MINTA ROKOK", sehingga Terdakwa langsung menjawab "TIDAK JADI ITU RUMAH KALAU BUKAN SAYA KERJA". Kemudian Korban AMALUDDIN keluar dari pustu menuju ke tempat parkir sepeda motor yang terletak tidak jauh dari pustu, namun Terdakwa yang masih merasa tidak senang dengan perkataan Korban AMALUDDIN sebelumnya terus berbicara dengan nada marah. Tidak lama kemudian Korban AMALUDDIN yang menyadari hal tersebut kembali ke depan pustu lalu bertanya kepada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "KENAPA KO MARAH MARAH DI DALAM". Mendengar hal tersebut, Terdakwa yang sedari awal sudah merasa tersinggung dan tidak senang dengan perkataan Korban AMALUDDIN semakin bertambah emosi sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari besi dan telah Terdakwa tajamkan sebelumnya sehingga menyerupai pisau yang berada di dalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Korban AMALUDDIN yang berdiri didepan teras pustu lalu langsung menusukkan sendok tersebut ke arah perut Korban AMALUDDIN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa melepaskan dan/atau membuang sendok tersebut ke tanah lalu memukul bagian kepala Korban AMALUDDIN dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sehingga Korban AMALUDDIN terjatuh ke tanah. Kemudian, Terdakwa yang melihat Korban AMALUDDIN dalam keadaan tidak berdaya langsung mencekik Korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan tersangka hingga saksi NASRAH PADUDUNG dan saksi SUPARNO datang untuk melerai dengan cara memisahkan Terdakwa dari Korban AMALUDDIN sehingga tangan Terdakwa terlepas dari leher Korban AMALUDDIN;

- Bahwa setelah itu Korban AMALUDDIN dibawa ke Puskesmas Kamanre dan dirujuk ke Rumah Sakita Batara Guru Belopa, yang mana ternyata Korban dinyatakan meninggal dunia dikarenakan luka yang diakibatkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering terlibat dalam pertengkaran mulut dengan Korban AMALUDDIN yang tidak lain merupakan ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan Korban AMALUDDIN meninggal dunia dengan luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum Nomor : 020/IGD-V/RSUD-BG/XII/2022 tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.15 Wita dari hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:
 - a. Pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia pada saat tiba di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Hikma Belopa;
 - b. Luka terbuka pada dada kiri Panjang 2x1 cm;Kesimpulan: Luka terbuka pada dada kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 356 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suparano** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 12.30 WITA didepan Pustu kaluku mariri desa Bunga Eja Kec. Kamanre Kab. Luwu;
- Bahwa Korban adalah lelaki bernama Amaluddin;
- Bahwa saat itu Saksi hendak mengambil sepeda motor dan hendak pulang kerumah Saksi lalu dijalan Saksi melihat Terdakwa dan Korban di jalan tani depan Pustu sementara berkelahi dengan posisi Korban dibawah dan Terdakwa diatas kemudian Saksi singgah dan melerai mereka, saat itu Terdakwa sementara mengunci leher Korban dari belakang dan Korban sudah dalam keadaan loyo;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya luka namun Korban banyak mengeluarkan darah bahkan sampai menetes dan mengenai kaki Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang sesuatu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa saat kejadian bahkan Terdakwa menolong Korban dan mengangkatnya keatas mobil untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi bekerja memperbaiki atap rumah Korban dan Saksi melihat kejadian sewaktu Saksi dalam perjalanan hendak pulang kerumah Saksi untuk beristirahat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban dan Terdakwa bertengkar;
- Bahwa ekspresi wajah Terdakwa sewaktu mengunci leher Korban terlihat marah dan kesal;
- Bahwa tidak pernah saksi menerangkan di BAP bahwa saksi melihat dan mengenali barang bukti sendok;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta rokok pada saat pada hari kejadian pembunuhan tersebut dan Korban juga ada, Saksi melihat dan tidak berkomentar saat Terdakwa meminta rokok kepada Saksi. Setelah Saksi memberi 2 (dua) batang rokok kepada Terdakwa Saksi langsung pergi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa motor untuk pulang kerumah Saksi, saat itu Korban juga ada dekat berjarak 3 meter dari Saksi dan Terdakwa sementara merokok juga;

- Bahwa kurang lebih 30 menit kemudian Saksi lewat didepan Pustu Saksi melihat peristiwa pembunuhan tersebut dimana Terdakwa sementara merangkul Korban dari belakang namun sudah tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa merangkul Korban dari belakang yang saksi lihat itu untuk menyiksa bukan untuk menolong;
- Bahwa Saksi ada disaat Korban marah kepada Terdakwa karena meminta rokok kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **Andi Rafli Setiawan Alias Rafli bin A. Damis** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 12.30 WITA didepan Pustu kaluku mariri desa Bunga Eja Kec. Kamanre Kab. Luwu;
- Bahwa Korban adalah lelaki bernama Amaluddin;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian saat pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi yang membawa Korban ke Lebani menggunakan Ambulance;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa namun tidak begitu akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa pisau ataupun benda tajam lain;
- Bahwa Saksi hanya membawa Terdakwa ke Baranapance kerumah Tantenya untuk bersembunyi lalu sekitar dua jam kemudian Polisi datang dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa yang menyuruh saksi membawa Terdakwa ke Baranapance untuk bersembunyi adalah Orang tua Terdakwa sendiri yakni mamanya yang meminta kepada Saksi untuk mengamankan Terdakwa takutnya Terdakwa dikeroyok oleh keluarganya yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;



3. Saksi **Nasrah Alias Mama Ikal Binti Tarrapa** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pembunuhan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di depan Pustu Kaluku Mariri Desa Bunga Eja Kec. Kamanre Kab. Luwu;
 - Bahwa Korban adalah lelaki bernama Amaluddin;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Korban dalam keadaan berdarah lalu Saksi berteriak;
 - Bahwa kondisi korban saat pertama kali Saksi melihat Korban Amaluddin sementara memegang perutnya dan mengucapkan syahadat kemudian tersungkur lalu kemudian Saksi memegangnya dari belakang;
 - Bahwa Korban terluka dibagian perut dan banyak mengeluarkan darah kemudian dibawa ke Puskesmas;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Korban sebelum kejadian sebelum waktu shalat zuhur, Korban masih dalam kondisi sehat dan Korban menyuruh Saksi untuk membersihkan rumah;
 - Bahwa Korban Amaluddin meninggal dunia pada hari yang sama saat kejadian di Rumah Sakit Batara Guru;
 - Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan Korban tidak ada pertengkaran pada hari peristiwa pembunuhan tersebut terjadi;
 - Bahwa biasanya Korban memarahi Terdakwa dengan membentak atau menyebut Terdakwa pemalas namun Terdakwa hanya diam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah antara Korban dan Terdakwa karena saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian
 - Bahwa Korban bekerja sebagai petani sedangkan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang perokok, jika Terdakwa mau membeli rokok ia biasanya meminta uang kepada Saksi, Terdakwa juga kadang meminta rokok kepada Korban karena mereka sama-sama perokok;
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*kenapa kamu sampai hati melakukan ini*" Terdakwa menjawab "*saat itu saya dimarahi dan dibentak tapi sebenarnya saya tidak ada maksud hati membunuh bapak*"
 - Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena kasus penyalahgunaan narkoba dan saat itu Terdakwa dimarahi lagi oleh Korban namun Terdakwa tidak membalas marah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



- Bahwa Saksi merasa ada beban dan kekecewaan setiap Terdakwa membuat masalah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sebenarnya saya tidak mau melakukan hal ini tapi saya tidak tahu juga kenapa sampai saya lakukan"
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dekat sebagaimana ibu dan anak;
- Bahwa dahulu pernah Korban mengikat dan memukul Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Korban sementara kerja rumah bersama-sama dan tidak ada pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa Terdakwa orangnya cepat emosi dan kadang suka membanting barang yang ada disekitarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi **Kasmin M Alias Kasmin** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orang tuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekitar pukul 13:00 WITA di Desa Bunga Eja Kec. Kamanre Kab. Luwu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut karena saat itu Saksi sementara berada di rumah H. Rasdin sedang melayat;
- Bahwa pada hari peristiwa pembunuhan tersebut terjadi Saksi ke lokasi kejadian dan disana Saksi melihat ada ceceran darah dan juga Saksi melihat sebuah sendok yang terilit kain yang kemudian Saksi mengambil sendok tersebut dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa bentuk sendok tersebut tajam seperti sudah di gurinda/ditajami;
- Bahwa Saksi melihat ada bercak darah pada sendok tajam tersebut dan juga Saksi melihat cecerah darah tidak jauh dari barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana lokasi terjadinya penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan sendok tersebut pada hari itu juga saat kejadian;
- Bahwa Saksi bisa memastikan bahwa sendok yang Saksi temukan tersebut tajam;
- Bahwa hanya satu sisi dari sendok tersebut yang tajam, pada bagian lengkungan sendok yang ditajamkan;
- Bahwa barang bukti sendok hanya tergelatak di atas tanah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **dr. Moch. Hasrun** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa adapun latar belakang pendidikan Ahli sekolah SDN 6 Surabaya, SMPN 10 Surabaya, SMAN 12 Surabaya dan kuliah Universitas Jayawijaya Kusuma Surabaya dan sekarang sebagai dokter umum pada RS Batara Guru sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa benar Ahli yang menerbitkan *Visum Etrevertum* atas peristiwa penikaman ini;
- Bahwa Ahli yang menerima Korban sewaktu datang dibawa ke RS Batara Guru oleh keluarganya dan saat itu Ahli sementara dinas siang;
- Bahwa saat itu Korban dibawa keluarganya dengan kondisi sudah meninggal dunia dan Ahli lakukan pemeriksaan dan hasilnya tanda-tanda kehidupan sudah tidak ada;
- Bahwa Ahli perkirakan Korban sudah meninggal dunia selama 1 (satu) jam sebelum sampai ke RS Batara Guru;
- Bahwa pada tubuh Korban terdapat luka di dada kiri berupa luka terbuka akibat benda tajam dan pada saat Ahli melakukan pemeriksaan sudah tidak ada darah yang keluar pada luka Korban yang berarti luka tersebut sudah bukan luka yang baru dan Ahli perkirakan luka tusukan tersebut sudah ada 1 (satu) jam lalu sebelum sampai ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada luka Korban terdapat sudut dan sisi yang tajam dan tumpul, pada luka benda tajam akan ada dua cabang luka yang terjadi karena berbeda ketika benda tajam tersebut di tancapkan dan dicabut;
- Bahwa saat Korban tiba di RS, Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia jadi kami tidak melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi terhadap Korban selain pemeriksaan tanda-tanda kematian;
- Bahwa Korban datang diantar langsung oleh keluarganya bukan atas rujukan puskesmas;
- Bahwa Ahli tidak melakukan autopsi terhadap tubuh Korban, Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka tusukan yang ada pada dada Korban sangat memungkinkan Korban meninggal dunia karena pada area dada terdapat dua organ vital yaitu jantung dan paru;
- Bahwa melihat luka Korban Ahli menilai bahwa Korban pasti banyak kehilangan darah;
- Bahwa Korban adalah seorang laki-laki, umur sekitar 50an tahun
- Bahwa Ahli tidak melakukan pengukuran terhadap kedalaman luka pada tubuh Korban namun Ahli perkiraan luka tersebut sedalam 2 (dua) sampai 3 (tiga) cm;
- Bahwa sebab kematian belum bisa disimpulkan kalau bukan dengan autopsi namun Ahli perkiraan 99% Korban meninggal dunia disebabkan karena luka di area dada tersebut;
- Bahwa saat itu Ahli melakukan pemeriksaan pada siang hari;
- Bahwa seseorang dikatakan mati kalau sudah tidak ada reaksi pada pupil mata dan Korban saat Ahli periksa pupil matanya sudah melebar dan tidak ada reaksi itu menandakan bahwa sudah mengalami kematian pada otak;
- Bahwa seseorang bisa mati ketika menerima tusukan benda tajam di dadanya;
- Bahwa seseorang meninggal dunia bisa cepat ataupun lambat tergantung tempat, luka pada organ vitalnya dimana yang kena, kondisi fisik dan penyakit bawaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah penikaman terhadap orang tua Terdakwa Amaluddin;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban sudah ada Terdakwa buat sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian dan keterangan di BAP Kepolisian tersebut adalah salah, Terdakwa tidak membuatnya pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada saat itu Terdakwa dan Korban sementara mengerjakan rumah kami jadi untuk sementara kami sekeluarga tinggal di Pustu (Puskesmas Pembantu) selama pengerjaan rumah kami sampai selesai nantinya. Pada hari itu saat pekerjaan Terdakwa sudah selesai Terdakwa kemudian beristirahat dan meminta rokok kepada tukang, Korban kemudian marah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan *"kenapakah ini orang tua marah-marah terus padahal saya yang kerja ini rumah kalau bukan saya tidak akan selesai ini rumah"* kemudian setelah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mendengar Terdakwa marah-maraha ia pun tersinggung sehingga kami akhirnya bertengkar;

- Bahwa Terdakwa menikam Korban karena ia terus marah-maraha, dengan menggunakan sendok yang Terdakwa ambil dari laci didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Terdakwa marah karena Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*kau tidak ada guna-gunamu*"
- Bahwa sewaktu Terdakwa kecil Korban sering memukul Terdakwa dan Terdakwa biasanya lari ketika dipukul;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak salah karena saat itu Terdakwa hanya meminta rokok kepada tukang;
- Bahwa alat penikam tersebut Terdakwa buat 1 (satu) minggu sebelum kejadian dengan tujuan untuk berjaga-jaga karena dikampung sering terjadi pencurian;
- Bahwa Terdakwa membuat alat penikam dari sendok yang Terdakwa tajamkan karena badik Terdakwa hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan kenapa Terdakwa sering dimarahi oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Korban bertengkar didepan Pustu dan Korban Terdakwa tikam didepan Pustu juga;
- Bahwa adapun jeda waktu antara Terdakwa bertengkar dengan Korban dengan penikaman yang Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak bisa memperkirakan jeda waktu tersebut;
- Bahwa sebelum menikam Korban, saat itu korban terus marah-maraha karena Terdakwa minta rokok. Awalnya Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa istirahat sambil bermain HP juga sambil marah-maraha dari dalam kamar namun didengar oleh Korban. Kemudian Korban juga ikut marah diluar kamar saat itulah Terdakwa mengambil sendok yang sudah Terdakwa tajamkan tadi menuju keluar kamar membawa sendok tersebut dan langsung menikam Korban;
- Bahwa kata-kata Korban yang Terdakwa ingat sebelum Terdakwa menikamnya adalah "*matumba*" yang artinya "*kenapa*";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan kenapa Terdakwa menikam Korban karena penglihatan Terdakwa seperti gelap dan kehilangan akal;
- Bahwa sebelumnya Korban berada di rumah yang sementara dikerjakan dan Terdakwa sudah ada di Pustu di dalam kamar, apa yang membuat Korban datang ke Pustu Karena motor Korban mogok jadi Korban kembali dan lanjut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah lagi kepada Terdakwa, Terdakwa sudah masuk ke kamar saat Korban mengambil sepeda motor;

- Bahwa satu kali Terdakwa tikam Korban, sempat juga Terdakwa memukul dan mencekik Korban, Korbanpun melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan Korban hanya pada hari kejadian tersebut saja, Terdakwa cuma sering dimarahi oleh Korban terakhir kali Korban memarahi Terdakwa adalah seminggu sebelum kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sendok didalam kamar adalah untuk menikam Korban;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban pada bagian dada;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam Korban Terdakwa masih berkelahi dengan Korban, adapun sendok sudah Terdakwa buang kemudian Terdakwa memukul kepala Korban dan mencekik sampai sama-sama terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mencekik Korban supaya tidak bergerak;
- Bahwa Terdakwa berhenti mencekik setelah Ibu Terdakwa datang dan Terdakwa baru sadar ternyata bapak Terdakwa yang Terdakwa cekik;
- Bahwa setelah Ibu Terdakwa datang Terdakwa tersadar, lalu Korban Terdakwa peluk dan memanggil mobil untuk membawa ke Puskesmas;
- Bahwa sendok yang Terdakwa gunakan menikam Korban Terdakwa lilit dengan kain supaya tangan tidak sakit ketika memegangnya dan itu Terdakwa buat sekitar satu minggu sebelum hari kejadian buat jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari besi yang dibentuk menyerupai pisau, dengan panjang keseluruhannya 18 cm, lebar 1 cm yang bagian bawahnya dililit menggunakan kain berwarna pink;
2. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek tanpa merek warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Rumah Sakit Batara Guru Belopa Kab. Luwu Korban Alm. Amaluddin dibawa oleh Terdakwa dan saksi Andi Rafli kemudian ditangani dan diperiksa oleh Ahli dr. Moch. Hasrun. Berdasarkan bukti surat *visum et repertum* Nomor: 020/IGD-V/RSUD-BG/XII/2022 tanggal 13 November 2022

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



sekira pukul 15.15 WITA korban sudah dalam keadaan meninggal dunia pada saat tiba di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Batara Guru Belopa dengan luka terbuka pada dada kiri panjang 2x1 sentimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

2. Bahwa sebelum korban dibawa ke rumah sakit, antara Terdakwa dan korban terlibat perkelahian sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di jalan tani di depan Pustu kaluku mariri desa Bunga Eja Kec. Kamanre Kab. Luwu yang disaksikan Saksi Suparno dimana ia melihat Terdakwa dan korban berkelahi dengan posisi Korban dibawah dan Terdakwa diatas kemudian Saksi singgah dan melerai mereka, saat itu Terdakwa sementara mengunci leher korban dari belakang dan korban sudah dalam keadaan loyo;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum kejadian perkelahian antara korban dan Terdakwa, awalnya Terdakwa meminta rokok kepada saksi Suparno kemudian Korban memarahi Terdakwa dengan menyebut Terdakwa "tidak ada guna". Tidak terima diejek oleh Terdakwa korban kemudian beradu mulut dengan Terdakwa. Lalu dalam keadaan emosi Terdakwa masuk kedalam kamarnya mengambil barang bukti sendok yang sudah ditajami pada salah satu sisinya kemudian mendatangi Terdakwa lalu menusukkan sendok tersebut kedada korban, kemudian memukul kepala korban lalu mencekik leher korban hingga korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Dengan rencana terlebih dahulu
4. Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat



dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ikal Alias Ikal P. Bin Amaluddin** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan materiil dalam pasal dakwaan *a quo* yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 4 Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) merupakan *materielle delict* yang mana baru dapat dianggap selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang/tidak dikehendaki oleh undang-undang yang berupa hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dalam hal ini unsur menghilangkan nyawa orang lain haruslah memenuhi 3 (tiga) sub-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Rumah Sakit Batara Guru Belopa Kab. Luwu **telah meninggal dunia Alm. Amaluddin** berdasarkan bukti surat *visum et repertum* Nomor: 020/IGD-V/RSUD-BG/XII/2022 tanggal 13 November 2022 sekira pukul 15.15 WITA yang isinya memerangkan bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia pada saat tiba di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Batara Guru Belopa dengan luka terbuka pada dada kiri panjang 2x1 sentimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa diterangkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sebelum korban dibawa ke rumah sakit, antara Terdakwa dan korban terlibat perkelahian sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di jalan tani didepan Pustu kaluku mariri



desa Bunga Eja Kec. Kamanre Kab. Luwu yang disaksikan Saksi Suparno dimana ia melihat Terdakwa dan korban berkelahi dengan posisi Korban dibawah. Terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa ia pada saat perkelahian tersebut **menusukkan sendok yang sudah ditajami gagangnya pada salah satu sisi ke bagian dada korban**, kemudian memukul kepala korban lalu mencekik leher korban hingga korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Moch. Hasrun yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Alm. Amaluddin dipersidangan menerangkan bahwa meskipun tidak dapat diketahui pasti penyebab meninggalnya korban karena tidak dilakukan autopsi, namun berdasarkan hasil pemeriksaan luar, meninggalnya Alm. Amaluddin kuat diduga kuat karena luka terbuka pada dada kiri korban yang diduga berasal dari sentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sekitar dua jam sebelum Korban dinyatakan meninggal dunia, Terdakwa melakukan perbuatan menikam atau menusuk dada Korban menggunakan sendok yang sudah ia tajami pada salah satu sisinya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara kematian Korban terdapat hubungan kausal (sebab akibat) dengan perbuatan Terdakwa yang menusukkan benda tajam pada dada korban. Sehingga tidak ada keraguan yang beralasan untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwalah yang menyebabkan matinya korban Alm. Amaluddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain **telah terpenuhi**;

Ad. 2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, istilah "dengan sengaja" (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal - pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Kemudian secara teori dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- a. sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud



- b. Sengaja sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.
- c. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori "apa boleh buat" bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum Terdakwa menghabisi nyawa korban awalnya antara Terdakwa dan Korban terlibat percekocokan dipicu karena adanya Korban memarahi dan mengejek Terdakwa dengan sebutan "tidak ada guna" setelah meminta rokok pada tukang yang mengerjakan rumah Terdakwa dan Korban. Kemudian, karena tidak terima dimarahi dan diejek oleh Korban, Terdakwapun tersulut emosi sehingga bertengkar mulut dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dalam keadaan emosi kemudian masuk kedalam kamarnya dan mengambil barang bukti sendok yang sudah ditajami pada gagangannya lalu kedepan rumah/pustu dimana Korban berada kemudian langsung menusuk dada korban pada bagian kiri menggunakan sendok tersebut. Setelah menusuk dada korban tidak cukup sampai disitu Terdakwa kemudian memukul kepala korban, lalu mencekik leher korban hingga tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dari kronologi peristiwa tersebut Majelis menilai bahwa niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban sudah ada sejak semula sebelum menyerang Korban. Dugaan tersebut beralasan sebab saat Terdakwa ditanya apakah ia mengetahui dan menyadari bahwa menusukkan benda tajam ke dada dapat menyebabkan orang meninggal dunia, Terdakwa mengaku mengetahui dan sepenuhnya menyadari akibat dari perbuatannya tersebut (sengaja dengan sadar akan kepastian);

Menimbang, bahwa fakta lain yang menguatkan dugaan Majelis bahwa benar Terdakwa sengaja ingin menghilangkan nyawa korban adalah, setelah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



Terdakwa menusuk dada korban ia seolah tidak merasa cukup sehingga memastikan korban kehilangan nyawa dengan memukul kepala korban lalu mencekik leher korban hingga korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur “dengan sengaja” ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3 Dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) diartikan bahwa antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat dengan tenang untuk berpikir, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya sebelum membunuh korban, antara Terdakwa dan korban terlebih dahulu terjadi percekocokan karena persoalan Terdakwa yang meminta rokok kepada tukang lalu dimarahi dan diejek “tidak ada guna” oleh Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa karena ia tidak terima ejekan Korban ia kemudian marah lalu masuk kekamarnya dalam keadaan emosi. sempat dengan tenang bermain HP lalu kemudian membuka laci dan mengambil barang bukti sendok yang sudah ditajamkan dan dibalut kain pada kepalanya lalu keluar didepan Pustu (rumah sementara Terdakwa dan korban) dan melakukan perbuatannya menikam korban, memukul lalu mencekik leher korban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa timbulnya maksud Terdakwa untuk membunuh korban tidak sekonyong-konyong terjadi. namun ada jeda atau tempo yang cukup baginya untuk berpikir dengan tenang untuk membatalkan niatnya namun tidak ada pergunakan. Bahwa tempo atau waktu tersebut setidaknya-tidaknya terlihat pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar bermain HP sembari bertengkar mulut dengan korban yang berada didepan Pustu (rumah sementara Korban dan Terdakwa). Dalam rentang waktu tersebut, Majelis menganggap ada waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir dengan tenang, apakah ia tetap akan membunuh korban atau tidak namun tidak ia gunakan waktu tersebut untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa jauh sebelum itu, Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa ia membuat alat penikam (sendok) yang ia gunakan menikam Korban tersebut satu minggu sebelum kejadian, apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang lainnya bahwa sebelumnya Korban sering memarahi Terdakwa dan diejek "tidak ada guna" dimana hal tersebut terjadi terakhir satu minggu sebelum pembunuhan, bersesuaian dengan keterangan saksi Nasrah (ibu korban) yang menyatakan bahwa benar Korban sering memarahi Terdakwa sejak Terdakwa kembali dari masa hukuman perkara sebelumnya. Maka sepatutnya diduga bahwa rencana Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban sudah ada sejak beberapa hari sebelum terjadinya pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa terbukti Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan rencana terlebih dahulu, maka unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari besi yang dibentuk menyerupai pisau, dengan panjang keseluruhan 18 cm, lebar 1 cm yang bagian bawahnya dililit menggunakan kain berwarna pink;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek tanpa merek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merek warna hitam.

Barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban adalah ayah kandung Terdakwa sendiri yang seharusnya ia hormati, ia rawat dan lindungi. Terdakwa telah dirawat dan dihidupi oleh Ayahnya sejak kecil hingga dewasa, namun ia balas penghidupan yang diberikan ayahnya itu dengan mengakhiri kehidupannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali dalam kejahatan yang berbeda-beda;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ikal Alias Ikal P. Bin Amaluddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari besi yang dibentuk menyerupai pisau, dengan panjang keseluruhan 18 cm, lebar 1 cm yang bagian bawahnya dililit menggunakan kain berwarna pink;
 - 5.2. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek tanpa merek warna hitam;
 - 5.3. 1 (satu) lembar celana pendek tanpa merek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2023, oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta diadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Leonardus, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Blp